JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
**DOI:** https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
**Received**: 30 April 2026 | **Revised**: 19 Mei 2026 | **Accepted**: 29 Mei 2026

# Pengaturan Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kepentingan Nasional: Analisis Perbandingan

**Risma Apriyanti[1], Taufiqurrohman Syahuri[2], Irsyaf Marsal[3]**
[1]Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia, 2410622003@mahasiswa.upnvj.ac.id
[2]Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia, taufiqurrahman@upnvj.ac.id
[3]Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia, irsyafmarsal@upnvj.ac.id

Corresponding Author: *2410622003@mahasiswa.upnvj.ac.id*

***Abstract:*** *This study seeks to analyze the legal status of Indonesian nationals who participate in foreign military forces as mercenaries through a human rights lens, while also proposing a recalibration of policies governing the loss and reinstatement of Indonesian citizenship in alignment with human rights principles and national interests. The research adopts a normative legal method with a comparative approach, drawing upon secondary data obtained from library research and a wide range of written sources, including statutory regulations, legal doctrines, and other pertinent legal materials.The findings reveal that the enforcement of provisions concerning the loss of citizenship, particularly those stipulated in Article 23 letter (d) of the Indonesian Citizenship Law, should not be construed as operating automatically. From the standpoint of the rule of law and the protection of human rights, any deprivation or termination of citizenship must be conducted through a transparent administrative process that upholds the principle of due process of law. In the specific context of the case involving Satria Arta Kumbara, the automatic imposition of citizenship loss carries the risk of rendering the individual stateless, especially in the absence of another nationality. Such a circumstance stands in contradiction to universal human rights norms, as reflected in the Universal Declaration of Human Rights, which prohibit arbitrary deprivation of nationality and affirm the fundamental right of every individual to possess a nationality. Moreover, this study identifies that socio-economic conditions may constitute underlying factors influencing an individual's decision to engage in foreign military service. Consequently, the application of legal norms in such cases should not be confined solely to the notion of a breach of allegiance to the state, but must also take into account the broader social context that shapes and motivates such actions.*

***Keywords:*** *Citizenship, Human Rights, National Interests, Foreign Military.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan status kewarganegaraan warga negara Indonesia yang terlibat dalam dinas militer asing sebagai tentara bayaran dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia, serta merumuskan kembali kebijakan mengenai kehilangan dan pemulihan kewarganegaraan Indonesia agar selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kepentingan nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan berbasis studi perbandingan, yang mengandalkan berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta bahan hukum relevan lainnya sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan kehilangan kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Kewarganegaraan tidak dapat dimaknai sebagai mekanisme yang berlaku secara otomatis. Dalam kerangka negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, setiap tindakan pencabutan atau kehilangan kewarganegaraan harus dilaksanakan melalui prosedur administratif yang jelas, transparan, dan menjamin terpenuhinya prinsip *due process of law*. Dalam konteks kasus Satria Arta Kumbara, penerapan kehilangan kewarganegaraan secara otomatis berpotensi menimbulkan kondisi tanpa kewarganegaraan (statelessness), khususnya apabila individu yang bersangkutan tidak memiliki kewarganegaraan lain. Kondisi demikian bertentangan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dalam *Universal Declaration of Human Rights*, yang menegaskan larangan pencabutan kewarganegaraan secara sewenang-wenang serta menjamin hak setiap individu untuk memiliki kewarganegaraan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa keterlibatan seseorang dalam dinas militer asing tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor sosial dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, penerapan hukum dalam kasus semacam ini tidak seharusnya semata-mata dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap loyalitas kepada negara, melainkan juga perlu mempertimbangkan konteks sosial yang memengaruhi pilihan individu tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini merumuskan urgensi reformulasi kebijakan terkait kehilangan dan pemulihan kewarganegaraan Indonesia agar lebih sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Reformulasi tersebut mencakup empat aspek utama. Pertama, pergeseran pendekatan dari mekanisme kehilangan kewarganegaraan yang bersifat otomatis menuju sistem evaluasi administratif yang transparan, akuntabel, dan dapat diuji secara hukum. Kedua, penegasan klasifikasi bentuk keterlibatan dalam dinas militer asing yang dapat dijadikan dasar kehilangan kewarganegaraan, termasuk keterlibatan sebagai tentara bayaran atau dalam organisasi bersenjata non-negara yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Ketiga, perlunya pemisahan yang tegas antara sanksi administratif dan kriminalisasi terhadap individu yang terlibat sebagai tentara bayaran. Keempat, penyediaan mekanisme pemulihan kewarganegaraan melalui prosedur opsi atau naturalisasi khusus bagi mantan warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan adanya reformulasi tersebut, kebijakan kewarganegaraan Indonesia diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan nasional, sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dalam penentuan status kewarganegaraan seseorang.

**Kata Kunci:** Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia, Kepentingan Nasional, Militer Asing

## PENDAHULUAN

Kewarganegaraan pada hakikatnya membentuk suatu relasi timbal balik antara individu dan negara, di mana warga negara memikul kewajiban terhadap negara, sementara negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, status hukum kewarganegaraan dapat dipahami sebagai posisi atau kedudukan seseorang

dalam kaitannya dengan keanggotaan kewarganegaraan dalam suatu negara yang ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, konsep tersebut tidak semata-mata mencerminkan hubungan hukum formal antara individu dan negara, melainkan juga mencakup aspek pengakuan serta jaminan perlindungan yuridis terhadap hak dan kewajiban yang melekat, baik pada warga negara maupun pada negara itu sendiri. (Rendra Marliyanto, Antikowati, Rosita Indrayati, 2013)

Dalam kerangka instrumen internasional hak asasi manusia, isu kewarganegaraan telah diatur secara tegas dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Melalui Pasal 15, deklarasi tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas suatu kewarganegaraan, serta tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang kehilangan kewarganegaraannya atau dihalangi untuk mengganti kewarganegaraan yang dimilikinya.(Amalia Diamantina, 2014)

Di Indonesia, kedudukan kewarganegaraan memiliki landasan yang kuat dalam kerangka konstitusi. Hak atas kewarganegaraan dijamin melalui Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan adanya hak atas perlindungan serta kepastian hukum yang adil. Dalam hal ini, negara memikul kewajiban untuk memastikan keberlangsungan status kewarganegaraan setiap warga negara, termasuk mereka yang berada di luar wilayah Indonesia.(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Oleh karena itu, pengaturan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia harus disusun dan diterapkan secara selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga tidak menimbulkan praktik diskriminatif maupun risiko kehilangan kewarganegaraan tanpa adanya mekanisme perlindungan hukum yang adil dan memadai.

Secara konseptual, kewarganegaraan dapat dipahami sebagai bentuk keanggotaan yang merefleksikan hubungan antara individu dengan negara tempat ia bernaung. Dalam kajian yang lebih mendalam, konsep kewarganegaraan dapat dianalisis melalui dua dimensi utama. Pertama, dalam perspektif yuridis, kewarganegaraan menunjukkan adanya hubungan hukum formal antara seseorang dengan negara, yang menimbulkan konsekuensi berupa hak dan kewajiban, termasuk kewajiban untuk mematuhi norma hukum serta otoritas negara. Status ini pada umumnya dibuktikan melalui dokumen resmi, seperti akta kelahiran, surat keterangan kewarganegaraan, maupun dokumen administratif lain yang memiliki kekuatan hukum. Kedua, dalam perspektif sosiologis, kewarganegaraan tidak semata-mata didasarkan pada hubungan hukum formal, tetapi juga mencakup keterikatan emosional dan kultural yang terbentuk dari kesamaan latar belakang, sejarah, pengalaman kolektif, serta rasa memiliki terhadap tanah air. Ikatan ini berkembang secara alamiah dalam diri individu sebagai bagian dari suatu komunitas bangsa tertentu.(Samadam Boangmanalu dan Armisella Br Sembiring, 2022)

Kewarganegaraan dapat dipahami sebagai unsur fundamental dalam konstruksi hak asasi manusia, karena melalui status tersebut seseorang memperoleh pengakuan yuridis sebagai bagian dari suatu negara. Hak atas kewarganegaraan menjadi basis utama dalam membentuk hubungan hukum antara individu dan negara, yang pada gilirannya melahirkan hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban. Dengan memiliki kewarganegaraan, individu tidak hanya mendapatkan kejelasan identitas hukum, tetapi juga memperoleh akses terhadap berbagai hak yang secara melekat dimilikinya, serta peluang untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan penyelenggaraan negara secara menyeluruh.(Yogi Prabowo, 2024)

Alasan yang melatarbelakangi hilangnya kewarganegaraan seharusnya dijadikan pertimbangan utama dalam menilai kelayakan seseorang untuk memperoleh kembali status sebagai warga negara, mengingat setiap kasus memiliki karakter dan konteks yang berbeda. Ketidakcermatan dalam melakukan klasifikasi dapat menimbulkan konsekuensi serius, seperti potensi kebocoran informasi strategis negara maupun ancaman terhadap pertahanan dan

keamanan nasional akibat penerimaan warga negara secara tidak selektif. Oleh karena itu, diperlukan penegasan dan penafsiran yang lebih tegas terhadap ketentuan yang mengatur alasan kehilangan kewarganegaraan, guna menentukan secara tepat pihak-pihak yang layak maupun tidak layak untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia.(Syahtia Ratu dan Yarni, 2024)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menegaskan penerapan asas kewarganegaraan tunggal bagi warga negara dewasa. Melalui Pasal 23, diatur bahwa status Warga Negara Indonesia (WNI) dapat hilang apabila yang bersangkutan, antara lain, secara sukarela memperoleh kewarganegaraan lain, tidak melepaskan kewarganegaraan asing yang dimilikinya, mengajukan permohonan kehilangan kewarganegaraan sendiri, bergabung dalam dinas militer atau jabatan tertentu di negara asing tanpa izin, menyatakan sumpah setia kepada negara lain, terlibat dalam kegiatan politik negara asing, memiliki dokumen kewarganegaraan asing yang masih berlaku, atau tinggal di luar negeri dalam jangka waktu tertentu tanpa menunjukkan kehendak untuk tetap menjadi WNI. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kehilangan kewarganegaraan pada prinsipnya berkaitan dengan tindakan individu yang secara langsung atau tidak langsung menunjukkan adanya peralihan loyalitas kepada negara lain.(Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006)

Ketentuan tersebut merefleksikan pelaksanaan kedaulatan negara dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang. Persoalan kewarganegaraan memiliki hubungan yang erat dengan pengakuan negara terhadap kedudukan hukum individu sebagai warga negaranya. Dalam praktiknya, isu ini kerap menimbulkan berbagai problematika, seperti potensi diskriminasi, lemahnya perlindungan hak asasi manusia, serta ketimpangan dalam pemenuhan hak antarwarga negara. Kondisi tersebut tidak terlepas dari dinamika perubahan konstitusi, khususnya setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan ruang lebih luas bagi perlindungan hak asasi manusia, termasuk melalui penataan ulang pengaturan kewarganegaraan beserta hak-hak yang melekat di dalamnya. (Imam Choirul Muttaqin, 2011) Hilangnya kewarganegaraan perlu diposisikan sebagai persoalan serius dalam kerangka Hak Asasi Manusia, bukan sekadar isu administratif. Hak atas kewarganegaraan diakui sebagai hak fundamental yang dijamin baik oleh konstitusi maupun norma internasional, yang secara tegas melarang pencabutan kewarganegaraan secara sewenang-wenang.

Ketentuan mengenai pencabutan atau kehilangan kewarganegaraan memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan hak asasi manusia, khususnya ketika negara menerapkan hukum nasional tanpa memperhatikan standar perlindungan internasional. Sebagai ilustrasi, kebijakan penolakan repatriasi terhadap mantan anggota kelompok bersenjata serta pencabutan kewarganegaraan dapat menimbulkan persoalan serius terkait status hukum dan perlindungan HAM, karena berpengaruh terhadap akses individu terhadap hak-hak sipil dan jaminan hukum. Selain itu, kajian yang merujuk pada *Convention on the Reduction of Statelessness* menunjukkan bahwa kebijakan administratif dalam pencabutan kewarganegaraan harus selaras dengan standar internasional, guna mencegah terjadinya kondisi tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.(Deardo Damanik, 2020)

Ketegangan antara prinsip perlindungan hak individu dan kepentingan kedaulatan negara menjadi semakin kompleks dalam praktik, sebagaimana tergambar dalam Kasus Satria Arta Kumbara, seorang mantan prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut**,** menjadi sorotan publik setelah dirinya diketahui bergabung dengan pasukan asing di Rusia. Berdasarkan laporan resmi, Satria dinyatakan desersi sejak 13 Juni 2022 dan kemudian diberhentikan secara tidak hormat melalui putusan pengadilan militer yang berkekuatan hukum tetap pada 6 April 2023. Namun, pada pertengahan 2025, publik dikejutkan dengan munculnya foto dan video yang menunjukkan Satria mengenakan seragam militer Rusia sambil membawa bendera Merah

Putih di zona konflik Ukraina, sehingga menimbulkan dugaan bahwa ia bergabung sebagai tentara bayaran atau prajurit asing tanpa izin pemerintah Indonesia. Fenomena ini segera memunculkan perdebatan mengenai status hukum dan kewarganegaraan Satria, terutama karena tindakannya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum terhadap statusnya sebagai warga negara Indonesia.(Puspasari Setyaningrum, 2025)

Kasus ini sekaligus mencerminkan adanya ketegangan antara perlindungan hak individu dan kewajiban konstitusional negara. Di satu sisi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 28D menjamin hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, termasuk terkait status kewarganegaraan. Di sisi lain, negara tetap memiliki kewajiban untuk menjaga kedaulatan hukum serta melindungi kepentingan nasional dari tindakan warga negara yang terlibat dalam dinas militer asing. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya berdampak secara yuridis terhadap status kewarganegaraan, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai keseimbangan antara perlindungan hukum dan tuntutan kesetiaan konstitusional warga negara. Berdasarkan uraian di atas, penulis dalam tesis ini akan membahas **"Pengaturan Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kepentingan Nasional: Analisis Perbandingan".**

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian hukum sebagai sistem norma tertulis (hukum positif) yang tersusun secara logis, sistematis, dan preskriptif untuk menjawab permasalahan hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, konseptual, dan perbandingan guna memperoleh pemahaman komprehensif terkait regulasi, doktrin, serta praktik hukum. Tipe penelitian bersifat deskriptif dengan sifat deskriptif-analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan kondisi hukum yang berlaku tetapi juga menganalisisnya berdasarkan teori dan penerapannya di masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan perundang-undangan dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Analisis data menggunakan metode deskriptif, evaluatif, dan preskriptif, dengan penekanan pada analisis preskriptif untuk memberikan argumentasi dan rekomendasi hukum. Seluruh data kemudian diolah melalui tahapan pemeriksaan, *editing*, dan sistematisasi agar menghasilkan analisis yang terstruktur, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia yang terlibat sebagai Tantara Sewaan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia

Status kewarganegaraan merefleksikan adanya hubungan hukum yang fundamental dan bersifat timbal balik antara individu dan negara. Dalam perspektif hukum, kewarganegaraan tidak hanya dipandang sebagai identitas administratif semata, melainkan juga sebagai hak dasar yang menjadi prasyarat bagi pengakuan serta pelaksanaan hak-hak asasi lainnya. Kewarganegaraan sebagai suatu hubungan hukum melahirkan kewajiban loyalitas dari individu terhadap negara, sekaligus menempatkan negara pada posisi yang berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, baik ketika berada di dalam wilayah nasional maupun di luar batas yurisdiksi teritorial negara tersebut.(Bagir Manan, 2009)

Dalam konteks kewarganegaraan, Munir Fuady memaparkan adanya dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu : (Munir Fuady, 2010)

1) Dari perspektif kedaulatan nasional, negara memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan siapa yang diakui sebagai warga negaranya, termasuk menentukan syarat-syarat untuk memperoleh maupun kehilangan status kewarganegaraan. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari hak berdaulat negara dalam rangka menjaga kepentingan serta keutuhan nasional.

2) Namun, dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Dalam kerangka negara hukum modern, penggunaan kekuasaan oleh negara harus dibatasi agar tidak menjurus pada tindakan yang sewenang-wenang. Mengingat hak atas kewarganegaraan berkaitan erat dengan martabat manusia, maka setiap kebijakan yang berakibat pada hilangnya status kewarganegaraan harus dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip hukum, termasuk menjamin adanya due process of law serta tidak dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme yang adil.

Berdasarkan dua dimensi tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady, yakni kedaulatan negara dalam menentukan kewarganegaraan dan pembatasannya oleh prinsip hak asasi manusia, kajian mengenai status kewarganegaraan perlu ditempatkan dalam kerangka normatif yang mengakui hak atas kewarganegaraan sebagai bagian dari hukum hak asasi manusia internasional. Dalam hal ini, *Universal Declaration of Human Rights* melalui Pasal 15 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan, serta tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang kehilangan kewarganegaraannya atau dihalangi untuk mengganti kewarganegaraan tersebut.

Istilah *nationality* pada dasarnya merujuk pada adanya hubungan hukum antara individu dan negara. Melalui hubungan tersebut terbentuk relasi yuridis yang menjadi dasar timbal balik antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam konteks ini, negara berkewajiban memberikan pengakuan penuh atas status keanggotaan seseorang serta menjamin akses terhadap berbagai hak yang diatur dalam sistem hukumnya. Di sisi lain, individu yang menyandang status tersebut juga memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, istilah *nationality* sering disamakan dengan *citizenship* karena keduanya mengacu pada status keanggotaan hukum dalam suatu negara. Prinsip ini juga tercermin dalam berbagai traktat dan instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan hak atas kewarganegaraan.(Barbara Von Rutte, 2022)

Status tersebut menjadi landasan dalam menentukan hak dan kewajiban individu, yang pada umumnya diperoleh melalui kelahiran (berdasarkan asas jus soli atau jus sanguinis), proses naturalisasi, maupun melalui perkawinan. Perbedaan penerapan asas kewarganegaraan di berbagai negara berpotensi menimbulkan kondisi bipatride (kewarganegaraan ganda), bahkan dalam bentuk yang lebih ekstrem dapat menyebabkan apatride (tanpa kewarganegaraan). (Alif Alamsyah, *Loc.Cit.* hlm 11) Kondisi *apatride* inilah yang menjadi ancaman nyata dalam kasus Satria Arta Kumbara jika Pasal 23 huruf d UU No. 12 Tahun 2006 diterapkan secara otomatis.

Permasalahan kewarganegaraan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan keterlibatan warga negara dalam angkatan bersenjata negara lain sebagai tentara bayaran. Dalam situasi demikian, hubungan antara individu dan negara tidak lagi terbatas pada aspek administratif, melainkan juga mencakup isu kesetiaan politik, perlindungan keamanan nasional, serta pengaturan dalam hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, sebelum mengkaji lebih jauh ketentuan dalam hukum nasional, penting untuk memahami secara konseptual definisi tentara bayaran serta kedudukannya dalam kerangka hukum internasional.

Dalam hukum humaniter internasional, pengertian tentara bayaran (mercenary) diatur secara khusus dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 terhadap Konvensi Jenewa 1949, khususnya Pasal 47. Seseorang hanya dapat dikualifikasikan sebagai tentara bayaran apabila seluruh unsur yang ditentukan terpenuhi secara kumulatif, sehingga tidak cukup apabila hanya sebagian unsur saja yang terpenuhi. Salah satu pembeda utama antara tentara bayaran dan kombatan reguler terletak pada motif finansial, di mana tentara bayaran bertindak terutama atas dasar imbalan materi, bukan loyalitas kebangsaan. Meskipun tidak diakui sebagai tawanan perang, mereka tetap berhak atas perlindungan standar kemanusiaan minimum, termasuk larangan penyiksaan dan jaminan atas proses peradilan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Protokol Tambahan I.

Dalam perspektif hukum internasional publik, tentara bayaran tidak diakui sebagai kombatan yang sah membawa implikasi yuridis yang signifikan. Mereka tidak memperoleh status tawanan perang apabila ditangkap dan dapat diproses berdasarkan hukum nasional negara yang menahannya. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menghilangkan hak asasi yang melekat pada diri mereka, karena penghormatan terhadap martabat manusia tetap berlaku sebagai norma jus cogens yang bersifat mengikat dan tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apa pun.

Keterlibatan warga negara dalam dinas militer asing sebagai tentara bayaran juga menimbulkan persoalan terkait status kewarganegaraan, khususnya menyangkut aspek kesetiaan dan keberlanjutan hubungan hukum dengan negara asal. Kewarganegaraan pada dasarnya mencerminkan hubungan timbal balik antara individu dan negara yang mengandung unsur loyalitas (*allegiance*). Dalam doktrin hukum publik, loyalitas tersebut dipahami sebagai kewajiban mendasar untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Oleh karena itu, partisipasi dalam militer asing dapat dipandang sebagai bentuk konflik kesetiaan yang berpotensi memengaruhi status kewarganegaraan seseorang.

Meskipun demikian, dari sudut pandang hak asasi manusia, setiap kebijakan yang berakibat pada hilangnya kewarganegaraan harus tunduk pada prinsip larangan tindakan sewenang-wenang (*non-arbitrariness*) serta jaminan proses hukum yang adil (*due process of law*). Hak atas kewarganegaraan, sebagaimana ditegaskan dalam Universal Declaration of Human Rights, tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang. Dengan demikian, meskipun negara memiliki kewenangan untuk menetapkan kondisi yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan, penerapannya harus dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas, proporsional, serta memberikan kesempatan bagi individu untuk membela haknya.

Dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berbunyi “Masuk ke dalam dinas militer negara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden”, (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006) Ketentuan tersebut secara eksplisit menempatkan keterlibatan dalam militer negara asing sebagai salah satu dasar yang dapat menyebabkan hilangnya kewarganegaraan. Secara normatif, pengaturan ini mencerminkan pelaksanaan kedaulatan negara dalam menentukan batas-batas keanggotaan politiknya. Dalam perspektif hukum publik, kewarganegaraan tidak sekadar dipahami sebagai status administratif, tetapi juga mengandung kewajiban kesetiaan (allegiance) yang menuntut komitmen politik dan militer terhadap negara asal. Dengan demikian, partisipasi dalam angkatan bersenjata negara lain dapat dipandang sebagai bentuk konflik loyalitas. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin klasik hukum internasional yang mengakui kewenangan negara untuk menetapkan kondisi-kondisi kehilangan kewarganegaraan guna melindungi kepentingan, integritas, dan keamanan nasionalnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 disusun berdasarkan beberapa asas khusus, seperti Asas Kepentingan Nasional, Asas Perlindungan Maksimum, Asas Kebenaran Substantif, hingga Asas Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Di satu sisi, terdapat Asas Kepentingan Nasional yang mengutamakan kedaulatan bangsa, namun di sisi lain, negara terikat pada Asas Perlindungan Maksimum yang mewajibkan pemberian perlindungan penuh kepada setiap warga negara dalam kondisi apa pun. Lebih lanjut, jika ditinjau dari teori kewarganegaraan T.H. Marshall, status warga negara mencakup hak-hak sipil dan sosial yang bersifat fundamental.(Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. *Loc. Cit*, hlm.360) Hilangnya status kewarganegaraan secara langsung dapat menghapus akses individu terhadap perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, berdasarkan asas kebenaran substantif, proses kehilangan kewarganegaraan tidak seharusnya hanya bertumpu pada mekanisme administratif formal yang berlaku secara otomatis (ipso jure).

Berdasarkan asas kepentingan nasional, negara berwenang menjaga keamanan dan keutuhan wilayahnya melalui pengaturan kewarganegaraan yang ketat, termasuk ketentuan

dalam Pasal 23 huruf d yang berfungsi mencegah terjadinya konflik loyalitas. Meskipun teori kedaulatan dari Jean Bodin menempatkan negara sebagai pemegang otoritas tertinggi, dalam praktik kontemporer pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus memperhatikan standar hukum internasional. Dengan demikian, kewenangan negara untuk memutus hubungan hukum dengan warga negaranya harus dijalankan dalam kerangka hukum yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara global.[1]

Ditinjau dari asas perlindungan maksimum, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan jaminan perlindungan yang optimal kepada setiap warga negaranya dalam berbagai kondisi. Oleh karena itu, instrumen hukum yang mengatur kehilangan kewarganegaraan harus diterapkan secara hati-hati dan selektif, serta tidak dapat diputuskan tanpa mempertimbangkan secara mendalam dampak yang ditimbulkan bagi individu. Mengingat kewarganegaraan merupakan dasar bagi akses terhadap berbagai hak lainnya, kehilangannya dapat menimbulkan kerentanan hukum yang signifikan, karena individu tersebut berpotensi kehilangan perlindungan yuridis baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional.[2] Dengan demikian, penerapan Pasal 23 huruf d tidak seharusnya dipahami sebagai mekanisme yang berjalan secara otomatis, melainkan harus melalui prosedur yang menjamin tetap terlindunginya hak-hak individu.

Di sisi lain, asas kebenaran substantif menghendaki agar setiap keputusan negara didasarkan pada fakta yang lengkap dan akurat dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan. Dalam konteks ini, keterlibatan seseorang dalam militer asing tidak cukup dinilai hanya dari status formal keanggotaannya, tetapi juga perlu dianalisis berdasarkan latar belakang sosiologis, kondisi ekonomi, serta situasi personal yang melingkupinya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang menuntut agar penegakan hukum tidak berhenti pada teks normatif semata, melainkan juga mengakomodasi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.[3]

Penerapan Pasal 23 huruf d perlu tetap ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mengikat Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional. Dalam perspektif teori hak asasi manusia, hak atas kewarganegaraan dipandang sebagai non-derogable enabling right dalam arti fungsional, yakni hak yang menjadi prasyarat bagi terpenuhinya hak-hak lainnya. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Hannah Arendt yang mengemukakan konsep the right to have rights, yaitu bahwa kewarganegaraan merupakan hak fundamental yang menjadi dasar bagi pengakuan dan pelaksanaan seluruh hak lainnya.[4] Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tindakan yang berakibat pada hilangnya kewarganegaraan tidak boleh dilakukan secara arbitrer atau tanpa dasar yang sah.[5] Ketentuan tersebut melahirkan prinsip non-arbitrariness, yang mensyaratkan bahwa setiap tindakan negara yang berakibat pada hilangnya kewarganegaraan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas, memiliki tujuan yang sah, serta dilaksanakan melalui prosedur yang adil. Prinsip ini juga berkaitan erat dengan doktrin proportionality, yang menuntut agar setiap pembatasan terhadap hak individu memenuhi tiga unsur utama, yaitu kesesuaian (suitability), kebutuhan (necessity), dan keseimbangan (balancing).

Di samping itu, negara berkewajiban menyediakan mekanisme hukum yang efektif untuk menjamin terwujudnya prinsip effective protection of rights, tidak hanya sebatas pengakuan normatif dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kewarganegaraan, kewajiban tersebut tercermin dalam penyediaan prosedur yang memungkinkan individu untuk membela diri secara layak sebelum status hukumnya dicabut. Relevansi prinsip equality before

[1] Muhammad Mutawalli, Op. Cit, hlm 67.
[2] Satya Arinanto, 2008, "*Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia"*, Jakarta: PSHTN UI, hlm. 112.
[3] Lili Rasjidi, 2012, "*Dasar-Dasar Filsafat Hukum"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 89.
[4] Hannah Arendt, 1951, "*The Origins of Totalitarianism"*, New York: Harcourt, hlm. 296.
[5] Universal Declaration of Human Rights 1948, Pasal 15.

the law dalam hal ini menjadi sangat penting guna memastikan bahwa proses hukum berlangsung tanpa diskriminasi dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap orang. Tanpa transparansi dan prosedur yang terstandar, penerapan ketentuan kehilangan kewarganegaraan berpotensi menimbulkan ketimpangan perlakuan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep negara hukum menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum yang menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Konstitusi dipandang sebagai supreme law of the land, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya, serta setiap kebijakan dan tindakan penyelenggara negara, harus selaras dengan nilai dan prinsip yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendali yang membatasi penggunaan kekuasaan tersebut.[6]

Selain itu, Jimly Asshiddiqie juga menekankan pentingnya penerapan prinsip *due process of law* sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia. Menurutnya, pengakuan terhadap hak tidak cukup berhenti pada tataran normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi harus diwujudkan melalui prosedur yang adil serta mampu menghadirkan keadilan secara substantif. Setiap tindakan negara yang berdampak pada pembatasan atau penghilangan hak warga negara, seperti pencabutan kewarganegaraan atau pembatasan kebebasan, harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, melalui mekanisme yang transparan, dan memberikan kesempatan pembelaan yang layak bagi pihak yang terdampak. Pada akhirnya, gagasan tersebut berkaitan erat dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Ia memandang bahwa esensi konstitusionalisme terletak pada perlindungan hak asasi manusia sekaligus pengendalian terhadap penggunaan kekuasaan negara. Dalam konteks ini, asas legalitas berfungsi sebagai jaminan agar setiap tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dan tidak berkembang menjadi tindakan yang sewenang-wenang.

Selanjutnya, frasa "masuk dalam dinas tentara asing" dalam Pasal 23 huruf d menunjukkan adanya keterikatan formal individu dalam struktur resmi angkatan bersenjata negara lain. Dalam perspektif hukum humaniter internasional, kondisi ini tidak dapat disamakan dengan keterlibatan dalam kelompok bersenjata non-negara atau entitas militer privat. Apabila seseorang direkrut sebagai tentara bayaran sesuai kriteria dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 terhadap Konvensi Jenewa, khususnya Pasal 47, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut apakah status tersebut secara yuridis dapat dipersamakan dengan kategori "masuk dalam dinas tentara asing" sebagaimana diatur dalam hukum nasional. Perbedaan ini menjadi penting, mengingat tentara bayaran tidak termasuk bagian resmi dari angkatan bersenjata suatu negara dan tidak memiliki status sebagai kombatan yang sah.[7] Dengan demikian, diperlukan suatu penafsiran yang komprehensif dan terintegrasi terhadap ketentuan hukum nasional tersebut untuk memastikan apakah setiap bentuk keterlibatan dalam konflik bersenjata di luar negeri dapat secara langsung dikategorikan sebagai "dinas tentara asing", atau justru perlu dibedakan antara keanggotaan resmi dalam angkatan bersenjata negara dengan partisipasi yang bersifat kontraktual melalui mekanisme privat.

Selain itu, dari perspektif hak asasi manusia, perlu pula diperhatikan potensi timbulnya kondisi tanpa kewarganegaraan (*statelessness*). *Convention on the Reduction of Statelessness* menegaskan bahwa negara tidak diperkenankan mencabut kewarganegaraan seseorang apabila tindakan tersebut mengakibatkan individu menjadi tanpa kewarganegaraan, kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat terbatas dan diatur secara ketat.[8] Meskipun Indonesia belum meratifikasi *Convention on the Reduction of Statelessness*, prinsip pencegahan terhadap timbulnya kondisi tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) telah berkembang dan diakui secara

[6] Jimly Asshiddiqie, 2010, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia"*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 130–132.
[7] Protocol Additional I to the Geneva Conventions of 12 August 1949, *Op. Cit.*
[8] Convention on the Reduction of Statelessness 1961, Pasal 8.

luas dalam praktik hukum internasional. Oleh karena itu, dalam penerapan Pasal 23 huruf d, negara perlu memastikan bahwa individu yang dinyatakan kehilangan kewarganegaraan telah memiliki atau secara sah memperoleh kewarganegaraan lain, sehingga tidak menimbulkan keadaan tanpa kewarganegaraan.

Kasus Satria Arta Kumbara, seorang warga negara Indonesia yang diberitakan terlibat dalam militer Rusia dalam konflik Ukraina tanpa memperoleh izin Presiden, menimbulkan perhatian serius dari sudut pandang hukum terkait implikasi terhadap status kewarganegaraannya. Mengingat bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kewarganegaraan lain pada saat peristiwa tersebut terjadi, penerapan pencabutan kewarganegaraan secara otomatis berpotensi menimbulkan kondisi tanpa kewarganegaraan (statelessness), yang bertentangan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Lebih lanjut, jika ditinjau dalam perspektif hukum kewarganegaraan, ketentuan Pasal 23 huruf d pada dasarnya bersifat kondisional dan tidak dapat dimaknai sebagai norma yang berlaku secara mutlak tanpa mekanisme lanjutan. Dengan demikian, kehilangan kewarganegaraan akibat keterlibatan dalam dinas militer negara lain seharusnya tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus melalui proses penetapan yang dituangkan dalam keputusan administratif sesuai dengan peraturan pelaksana yang berlaku. Penafsiran yang menganggap hilangnya kewarganegaraan terjadi secara langsung berisiko menimbulkan persoalan dalam hal kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintah yang berdampak terhadap status hukum seseorang wajib dituangkan dalam bentuk keputusan administratif yang formal dan dapat diuji melalui mekanisme peradilan tata usaha negara, sehingga individu yang bersangkutan memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum guna melindungi hak-haknya.

Di samping itu, analisis terhadap faktor ekonomi sebagai salah satu motif utama keterlibatan Satria dalam militer asing turut memperkaya kajian dalam hukum humaniter. Sebagaimana dikemukakan oleh P. W. Singer dalam Corporate Warriors, fenomena privatisasi kekerasan dalam konflik modern sering kali dipengaruhi oleh mekanisme pasar, di mana tekanan ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong yang signifikan.[9] Dalam konteks tersebut, keterlibatan Satria tidak semata-mata dapat dipandang sebagai bentuk pembelotan politik, melainkan juga sebagai refleksi dari realitas sosial di mana risiko dalam konflik bersenjata diambil demi mempertahankan stabilitas ekonomi pribadi. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang hanya menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran loyalitas kewarganegaraan, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor struktural yang melatarbelakanginya, berpotensi mengabaikan dimensi keadilan yang lebih substantif dan proporsional.

Selain itu, keterangan resmi yang disampaikan oleh Endi Supardi mengungkap adanya faktor ekonomi yang signifikan dalam latar belakang mantan prajurit Marinir TNI Angkatan Laut, Satria Arta Kumbara, sebelum keterlibatannya dalam operasi militer di Rusia. Dalam pernyataannya, pejabat tersebut menjelaskan bahwa Satria berada dalam kondisi tekanan finansial yang cukup berat, dengan total utang yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 750 juta yang berasal dari pinjaman pada dua bank milik negara. Informasi ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai kondisi personal yang memengaruhi keputusan Satria untuk terlibat dalam aktivitas militer di luar negeri, khususnya dalam situasi konflik bersenjata yang memiliki implikasi hukum dan politik yang kompleks. Fakta mengenai beban utang yang signifikan tersebut juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi dapat menjadi salah satu

[9] P.W. Singer, 2003, "*Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry"*, Ithaca: Cornell University Press, hlm. 49–53.

determinan penting dalam memengaruhi pilihan individu sebelum akhirnya terlibat dalam operasi militer di Rusia.[10]

Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, keberadaan faktor ekonomi sebagai motif tidak secara otomatis menghapus kewenangan negara dalam menjaga kedaulatan, namun menuntut dilakukannya penilaian yang komprehensif dan individual terhadap konteks tindakan tersebut. Berdasarkan prinsip non-arbitrariness, pencabutan kewarganegaraan tidak boleh dilakukan secara otomatis atau mekanistik hanya dengan mendasarkan pada terpenuhinya unsur faktual semata. Negara berkewajiban menjamin due process of law yang memberikan ruang bagi individu untuk melakukan pembelaan serta menguji keputusan tersebut. Oleh karena itu, penerapan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Kewarganegaraan terhadap Satria Arta Kumbara harus didasarkan pada keputusan administratif yang jelas dan eksplisit; tanpa adanya penetapan resmi yang dapat diuji melalui mekanisme hukum, tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum serta komitmen internasional Indonesia dalam melindungi hak atas kewarganegaraan.

**Perbandingan Kebijakan Kehilangan dan Pemulihan Kewarganegaraan di Indonesia, Afrika Selatan, dan China sebagai Dasar Reformulasi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kepentingan Nasional**

Negara sebagai suatu entitas politik pada dasarnya memerlukan warga negara sebagai elemen pembentuknya. Namun demikian, penentuan mengenai siapa yang dapat diakui sebagai warga negara serta apakah setiap individu berhak atas status tersebut bukanlah persoalan yang sederhana. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Konvensi Den Haag Tahun 1930, penetapan kewarganegaraan merupakan kewenangan negara yang bersangkutan. Meskipun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, karena harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip umum hukum internasional, termasuk tidak bertentangan dengan perjanjian internasional, kebiasaan internasional, maupun asas-asas hukum umum yang berlaku dalam pengaturan kewarganegaraan. Di sisi lain, *Universal Declaration of Human Rights* melalui Pasal 15 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kewarganegaraan serta tidak boleh secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya atau dihalangi untuk mengubahnya. Dengan demikian, keberlakuan kedua kerangka hukum internasional tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak individu.[11]

Dalam kerangka negara hukum modern, potensi pertentangan tersebut seharusnya dikelola melalui mekanisme pembatasan kekuasaan yang berlandaskan konstitusi. Kedaulatan menjadi dasar fundamental sekaligus sumber utama dalam pembentukan dan penegakan hukum. Dalam sistem hukum, kedaulatan dipandang sebagai sumber otoritas tertinggi yang menempati posisi puncak dalam hierarki norma hukum.[12] Dalam kerangka tersebut, kewenangan negara dalam menentukan status kewarganegaraan tidak dapat dipahami sebagai kekuasaan yang bersifat absolut dan berada di luar batas norma-norma fundamental. Meskipun hak untuk menetapkan siapa yang diakui sebagai warga negara merupakan bagian esensial dari kedaulatan, dalam negara hukum demokratis kewenangan tersebut tetap harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan modern, konstitusi memiliki peran sentral sebagai instrumen yang

[10] Singgih Wiryono & Nawir Arsyad Akbar, 2025, "*Fakta Baru Eks Marinir Satria: Terlilit Utang Hampir Rp 750 Juta, Judol, dan Desersi",* 24 Juli 2025, diakses pada 3 Maret 2026, https://nasional.kompas.com/read/2025/07/24/14300041/fakta-baru-eks-marinir-satria--terlilit-utang-hampir-rp-750-juta-judol-dan.

[11] Isharyanto, 2015, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan),* Yogyakarta: Absolute Media, hlm. 16-17.
[12] Muhammad Mutawalli, *Loc. Cit*, hlm. 102.

mengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dan warga negara. Melalui fungsi tersebut, konstitusi memastikan bahwa setiap kewenangan yang bersumber dari kedaulatan negara tetap dilaksanakan dalam kerangka penghormatan terhadap hak-hak konstitusional individu. Dengan demikian, kedaulatan tidak berkembang menjadi praktik kekuasaan yang sewenang-wenang, melainkan tetap terikat pada prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi martabat manusia.[13]

Lebih lanjut, menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian kekuasaan dalam konteks politik dan sosial kontemporer, tetapi juga berperan sebagai instrumen rekayasa sosial (social engineering) yang mengarahkan perkembangan politik, sosial, dan ekonomi di masa depan. Pemahaman ini memberikan dasar teoretis bagi pentingnya pembaruan kebijakan kewarganegaraan di Indonesia. Pada hakikatnya, konstitusi memberikan mandat normatif kepada negara untuk melakukan pembentukan dan penyesuaian hukum guna merespons dinamika global yang semakin kompleks. Namun demikian, proses pembaruan tersebut harus tetap berpijak pada cita hukum (rechtsidee) yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip utama sekaligus batas etis dalam pelaksanaan kedaulatan negara.[14] Dengan demikian, kewenangan negara dalam menentukan kewarganegaraan tetap sah, tetapi tidak boleh mengabaikan prinsip *due process of law* dan *non-arbitrariness*.

Kedaulatan yang telah dibatasi dan diarahkan oleh konstitusi kemudian diimplementasikan melalui mekanisme teknis yang mengatur penetapan status hukum seseorang sebagai warga negara. Dalam konteks ini, Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan negara dalam menentukan kewarganegaraan pada dasarnya dilakukan melalui dua sistem, yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Dalam stelsel aktif, pengakuan sebagai warga negara mensyaratkan adanya tindakan hukum yang secara sadar dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Dengan demikian, status kewarganegaraan tidak diperoleh secara otomatis, melainkan melalui pernyataan kehendak atau prosedur tertentu yang mencerminkan pilihan individu tersebut. Pola ini melahirkan konsep hak opsi, yaitu hak untuk memilih kewarganegaraan tertentu melalui tindakan afirmatif. Sebaliknya, dalam stelsel pasif, status kewarganegaraan diperoleh secara langsung berdasarkan ketentuan undang-undang tanpa memerlukan tindakan hukum khusus dari individu. Dalam hal ini, negara menetapkan seseorang sebagai warga negara secara otomatis karena terpenuhinya syarat normatif tertentu, seperti kelahiran atau keturunan. Dalam sistem ini dikenal pula hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak atau melepaskan kewarganegaraan yang diperoleh secara otomatis tersebut.[15]

Dengan demikian, setiap kebijakan yang berdampak pada berakhirnya hubungan hukum antara individu dan negara harus dirancang dan dijalankan melalui mekanisme prosedural yang jelas, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengakhiran status kewarganegaraan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus melalui proses administratif yang sah dan memberikan kesempatan yang memadai bagi individu untuk mengajukan pembelaan maupun keberatan. Apabila kehilangan kewarganegaraan dipahami sebagai akibat yang terjadi secara otomatis tanpa adanya penetapan administratif serta tanpa jaminan due process of law, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), yang menempatkan hukum sebagai dasar sekaligus batas dalam setiap pelaksanaan kekuasaan negara.

Saldi Isra juga menggarisbawahi bahwa dalam paradigma konstitusi modern, hak asasi manusia berfungsi sebagai pembatas substantif terhadap tindakan negara.[16] Hal ini menunjukkan bahwa meskipun negara memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan

[13] Jimly Asshiddiqie, 2005, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia"*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 53–60.
[14] *Ibid.*
[15] Sunaryati Hartono, 1982, "*Hukum Kewarganegaraan Indonesia*", Jakarta: Alumni, hlm. 15–18.
[16] Saldi Isra, 2010, "*Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia"*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 122–125.

nasional, setiap kebijakan yang diambil tetap harus berlandaskan pada asas proporsionalitas dan rasionalitas dalam kerangka hukum. Kepentingan keamanan tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan yang melampaui batas kewenangan konstitusional ataupun mengesampingkan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam kaitannya dengan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, penafsiran yang menganggap hilangnya kewarganegaraan sebagai konsekuensi otomatis akibat keterlibatan seseorang dalam dinas militer negara asing perlu dikaji ulang secara kritis. Evaluasi ini penting agar penerapannya tetap selaras dengan prinsip non-arbitrariness, yakni larangan terhadap tindakan yang bersifat sewenang-wenang dalam pelaksanaan kekuasaan negara.

Pendekatan yang menempatkan perlindungan hak individu sebagai batas terhadap kewenangan negara juga tercermin dalam praktik hukum kewarganegaraan di Afrika Selatan. Negara tersebut mengatur kewarganegaraan melalui *South African Citizenship Act* 1995, yang secara sistematis mengatur mekanisme perolehan, kehilangan, dan pemulihan kewarganegaraan. Dalam Pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut, diatur bahwa seorang warga negara dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila secara sukarela memperoleh kewarganegaraan lain melalui tindakan hukum formal, atau dalam hal individu dengan kewarganegaraan ganda terlibat dalam angkatan bersenjata negara lain yang berada dalam kondisi konflik dengan Afrika Selatan.[17] Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Afrika Selatan juga memandang keterlibatan warga negara dalam militer negara lain sebagai tindakan yang dapat memengaruhi status kewarganegaraan, terutama apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik loyalitas terhadap negara.

Namun demikian, sistem hukum di Afrika Selatan tidak sepenuhnya memposisikan kehilangan kewarganegaraan sebagai akibat yang terjadi secara otomatis tanpa adanya mekanisme pengawasan. Dalam *South African Citizenship Act* 1995 Pasal 6 ayat (2), diatur bahwa warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri guna mempertahankan status kewarganegaraannya sebelum ketentuan kehilangan tersebut diberlakukan.[18] Ketentuan tersebut mencerminkan adanya ruang diskresi administratif yang memungkinkan negara untuk mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan kepentingan individu maupun kepentingan publik, sebelum menetapkan hilangnya kewarganegaraan seseorang. Dengan demikian, mekanisme tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan prosedural terhadap tindakan negara yang berpotensi berdampak pada hak-hak fundamental warga negara.

Selain pengaturan khusus mengenai larangan aktivitas tentara bayaran, *Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed Conflict Act 2006* juga memperluas pengawasan terhadap keterlibatan warga negara dalam angkatan bersenjata asing melalui ketentuan Pasal 4. Dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa:

*"No South African citizen or permanent resident may enlist with any armed force, other than the Defence Force, including an armed force of any foreign state, unless he or she has been authorised in terms of section 7."*[19]

Ketentuan tersebut pada dasarnya mengandung makna bahwa setiap warga negara atau penduduk tetap di Afrika Selatan tidak diperkenankan untuk bergabung dengan angkatan bersenjata mana pun selain Pasukan Pertahanan nasional, termasuk militer negara asing, kecuali telah memperoleh izin resmi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7. Mekanisme ini menunjukkan bahwa Afrika Selatan tidak menerapkan larangan yang bersifat absolut terhadap keterlibatan warganya dalam militer asing, melainkan menempatkan aktivitas

[17] Republic of South Africa, 1995, ***South African Citizenship Act 88 of 1995***, Section 6(1), hlm 10-11..
[18] Ibid, *Section* 6(2), hlm 11
[19] *Ibid*, hlm. 6.

tersebut di bawah pengawasan negara melalui sistem perizinan. Namun demikian, pemberian otorisasi tersebut bersifat kondisional dan dapat dicabut kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), khususnya apabila individu yang bersangkutan terlibat dalam konflik bersenjata yang bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional, prinsip hak asasi manusia, atau kepentingan internasional negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 9.

Selanjutnya, pengawasan administratif negara juga mencakup badan hukum, sebagaimana diatur dalam *Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed Conflict Act 2006* melalui Pasal 5 yang mengatur mengenai pemberian bantuan kemanusiaan di wilayah konflik. Dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap organisasi kemanusiaan yang berasal dari Afrika Selatan dilarang memberikan bantuan di negara yang sedang mengalami konflik bersenjata apabila belum terdaftar pada komite yang berwenang. Kewajiban pendaftaran tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), mensyaratkan agar organisasi mengajukan permohonan sesuai dengan bentuk dan prosedur yang telah ditentukan.[20]

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa setiap individu yang melanggar ketentuan terkait pendaftaran dalam angkatan bersenjata asing sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), maupun ketentuan mengenai pemberian bantuan kemanusiaan dalam Pasal 5, dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana dan dikenai sanksi berupa denda, pidana penjara, atau kombinasi keduanya. Selain itu, berdasarkan Pasal 10 ayat (3), pengadilan juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap berbagai sarana yang digunakan dalam pelanggaran tersebut, seperti persenjataan, kendaraan, seragam, maupun peralatan lain, yang selanjutnya dapat dialihkan kepada negara.[21]

Berdasarkan ketentuan dalam *Schedule* (Lampiran) *Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed Conflict Act 2006*, setiap pelanggaran terhadap Pasal 2 yang mengatur aktivitas tentara bayaran diklasifikasikan ke dalam Part I of *Schedule* 2 pada *Criminal Law Amendment Act* 1997. Secara yuridis, penggolongan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang sangat signifikan, yakni menempatkan aktivitas tentara bayaran sebagai kejahatan serius (*extraordinary crime*) yang dapat dikenai sanksi pidana maksimal berupa penjara seumur hidup sebagai bentuk hukuman yang bersifat wajib. Dalam sistem peradilan pidana di Afrika Selatan, pengaturan ini dimaksudkan untuk menciptakan efek jera yang kuat terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi mengganggu kedaulatan, integritas wilayah, maupun tatanan konstitusional negara.

Apabila dibandingkan dengan pengaturan di Indonesia, pendekatan yang diterapkan oleh Afrika Selatan menunjukkan bahwa kebijakan kewarganegaraan dapat dirancang secara lebih proporsional dengan memisahkan secara tegas antara pengaturan mengenai status kewarganegaraan dan pengaturan terkait aktivitas militer asing. Artinya, larangan bagi warga negara untuk terlibat dalam militer asing atau menjadi tentara bayaran tetap dapat dipertahankan sebagai bagian dari perlindungan kepentingan nasional, namun implementasinya dilakukan melalui mekanisme perizinan, pengawasan administratif, serta proses hukum yang memberikan ruang bagi individu untuk melakukan pembelaan. Selain itu, adanya mekanisme pemulihan kewarganegaraan menunjukkan bahwa sistem hukum dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk memulihkan hubungan hukumnya dengan negara sepanjang memenuhi persyaratan tertentu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pendekatan semacam ini memungkinkan negara menjaga stabilitas keamanan sekaligus tetap berpegang pada prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya Pasal 23 huruf d, diatur bahwa warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk ke dalam dinas militer negara

[20] *Ibid*
[21] *Ibid, hlm.8.*

asing tanpa izin Presiden. Ketentuan ini kerap ditafsirkan sebagai mekanisme yang menyebabkan hilangnya kewarganegaraan secara otomatis, mengingat tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai tahapan administratif yang harus ditempuh sebelum status kewarganegaraan dinyatakan hilang. Selain itu, undang-undang tersebut juga belum memberikan batasan yang jelas mengenai cakupan "dinas militer asing", apakah hanya terbatas pada angkatan bersenjata resmi suatu negara berdaulat atau juga mencakup kelompok bersenjata non-negara, organisasi teroris transnasional, maupun perusahaan militer swasta (*Private Military Companies*). Dari perspektif negara hukum, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan karena setiap tindakan negara yang berdampak pada status kewarganegaraan seharusnya dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas serta memberikan jaminan perlindungan bagi individu. Dalam kajian hukum kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan yang terjadi tanpa mekanisme prosedural yang tegas berpotensi bertentangan dengan prinsip due process of law serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi individu yang bersangkutan.[22]

Republik Rakyat China menerapkan doktrin kewarganegaraan yang relatif lebih ketat dan berorientasi kuat pada prinsip kedaulatan negara (*state sovereignty*), berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh Afrika Selatan yang masih membuka ruang diskresi administratif serta perlindungan prosedural, termasuk melalui peran lembaga peradilan konstitusional. Dalam *Nationality Law of the People's Republic of China* 1980, secara tegas dianut prinsip kewarganegaraan tunggal, di mana negara tidak mengakui adanya kewarganegaraan ganda dalam bentuk apa pun bagi warga negaranya.

Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Article 9 yang menyatakan bahwa setiap warga negara China yang telah menetap di luar negeri dan secara sukarela memperoleh kewarganegaraan asing, baik melalui naturalisasi maupun cara lainnya, akan secara otomatis kehilangan kewarganegaraan China.[23] Ketentuan tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa setiap warga negara China yang telah menetap di luar negeri dan secara sukarela memperoleh kewarganegaraan asing akan kehilangan kewarganegaraan China secara otomatis. Dalam pengaturannya, negara tidak menyediakan ruang bagi individu untuk mengajukan pembelaan ataupun permohonan guna mempertahankan status kewarganegaraannya. Hal ini mencerminkan bahwa dalam perspektif Republik Rakyat China, kewarganegaraan dipandang sebagai bentuk loyalitas politik yang bersifat mutlak dan tidak dapat dibagi.

Lebih lanjut, terkait keterlibatan dalam militer asing, pengaturannya juga diatur secara ketat dalam *Nationality Law of the People's Republic of China* 1980, khususnya pada *Article* 12 yang menyatakan bahwa pejabat negara dan personel militer aktif tidak diperkenankan untuk melepaskan kewarganegaraan China.[24] Republik Rakyat China secara tegas melarang pejabat negara maupun personel militer yang masih aktif untuk melepaskan kewarganegaraan China. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran kesetiaan serta potensi spionase yang dapat mengganggu integritas dan keamanan negara. Lebih lanjut, dalam praktik penegakan hukumnya, keterlibatan warga negara dalam militer asing atau kelompok bersenjata non-negara dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara (treason), yang dapat dikenai sanksi pidana berat berdasarkan *Criminal Law of the People's Republic of China.*

Bagi warga negara China, partisipasi dalam militer asing atau organisasi bersenjata non-negara tidak hanya berdampak pada hilangnya status kewarganegaraan, tetapi juga dikualifikasikan sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 102 *Criminal Law of the People's Republic of China* yang mengatur mengenai tindak

[22] Peter J. Spiro, 2020, "*Citizenship: What Everyone Needs to Know",* Oxford: Oxford University Press, hlm. 78–82.
[23] *Nationality Law of the People's Republic of China (1980)*, *Article* 9. https://www.immd.gov.hk/eng/residents/immigration/chinese/law.html diakses 16 April 2026.
[24] *Ibid*, *Article* 12.

pidana pengkhianatan (treason), di mana perbuatan tersebut diposisikan sebagai pelanggaran berat terhadap kedaulatan negara. "*Whoever in conspiracy with a foreign state, endangers the sovereignty, territorial integrity or security of the People's Republic of China shall be sentenced to life imprisonment or fixed-term imprisonment of not less than 10 years. Whoever commits a crime as prescribed in the preceding paragraph in collusion with an overseas institution, organization or individual shall be punished according to the provisions in the preceding paragraph*."[25]

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap individu yang bersekongkol dengan pihak asing sehingga membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, atau keamanan Republik Rakyat China dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan jangka waktu paling singkat sepuluh tahun. Selanjutnya, ketentuan pada ayat berikutnya memperluas cakupan pertanggungjawaban hukum dengan menyamakan sanksi bagi mereka yang melakukan kolusi dengan lembaga, organisasi, maupun individu di luar negeri. Dalam perspektif yurisprudensi China, keterlibatan warga negara dalam militer asing atau organisasi bersenjata non-negara, termasuk perusahaan militer swasta (*Private Military Companies*), dapat ditafsirkan sebagai bentuk kolusi yang secara faktual mengancam kedaulatan negara karena adanya pergeseran loyalitas, baik secara fisik maupun strategis, kepada entitas asing.

Dengan demikian, meskipun pendekatan yang digunakan bersifat tidak langsung, sistem hukum China pada dasarnya tetap menghasilkan konsekuensi yang sejalan dengan pengaturan di Indonesia, yakni hilangnya kewarganegaraan sebagai akibat keterlibatan dalam struktur militer asing. Perbedaannya terletak pada teknik pengaturannya: Indonesia mengatur secara eksplisit melalui larangan masuk dalam dinas militer asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 23 huruf d, sedangkan China menggunakan pendekatan berbasis perolehan kewarganegaraan asing sebagai indikator utama terjadinya peralihan loyalitas.

Apabila dibandingkan secara lebih luas, perbedaan antara Afrika Selatan dan China mencerminkan dua paradigma besar dalam hukum kewarganegaraan modern. Afrika Selatan mengedepankan pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*), di mana negara tetap memiliki kewenangan dalam mengatur kewarganegaraan, tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip perlindungan hak asasi manusia dan *due process of law*. Hal ini terlihat dari adanya mekanisme permohonan, ruang diskresi administratif, serta penguatan jaminan konstitusional terhadap hak atas kewarganegaraan.

Sebaliknya, China mencerminkan pendekatan berbasis kedaulatan negara (*state-centered approach*), di mana kewarganegaraan dipandang sebagai instrumen politik yang berkaitan erat dengan stabilitas negara dan integritas nasional. Dalam pendekatan ini, negara memiliki kewenangan yang luas dan relatif minim pembatasan untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang, termasuk melalui mekanisme kehilangan kewarganegaraan yang berlaku secara otomatis tanpa prosedur tambahan.

Dalam konteks Indonesia, pola yang berlaku saat ini menunjukkan kemiripan dengan model China, khususnya terkait mekanisme kehilangan kewarganegaraan yang cenderung dipahami sebagai konsekuensi otomatis bagi warga negara yang terlibat dalam militer asing. Namun demikian, jika ditinjau dari perspektif negara hukum, model yang diterapkan oleh Afrika Selatan menawarkan alternatif yang lebih proporsional dengan memisahkan antara sanksi administratif terkait status kewarganegaraan dan penindakan terhadap aktivitas militer ilegal, serta tetap menjamin hak-hak prosedural individu. Perbedaan antara kedua model tersebut menunjukkan adanya dua orientasi kebijakan yang kontras, yakni antara perlindungan hak asasi manusia dan supremasi kedaulatan negara.

[25] *Criminal Law of the People's Republic of China (1997)*, Article 102. http://en.npc.gov.cn.cdurl.cn/2020-12/26/c_921604_5.htm diakses 16 April 2026

Dalam kondisi demikian, reformulasi kebijakan kewarganegaraan Indonesia perlu dilakukan melalui pendekatan multidimensional yang tidak hanya memandang warga negara sebagai subjek hukum yang dapat dikenai sanksi, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi dan hukum internasional.

Pertama, diperlukan pergeseran dari sistem kehilangan kewarganegaraan yang bersifat otomatis menuju sistem penilaian administratif yang berlandaskan prinsip proporsionalitas. Negara tetap memiliki kewenangan untuk mencabut kewarganegaraan demi kepentingan nasional, namun pelaksanaannya harus melalui prosedur hukum yang transparan dan dapat diuji, guna mencegah tindakan sewenang-wenang serta memberikan kepastian hukum.

Kedua, perlu adanya penegasan klasifikasi mengenai dinas militer asing, termasuk keterlibatan sebagai tentara bayaran maupun dalam organisasi bersenjata non-negara, sebagai dasar kehilangan kewarganegaraan. Namun demikian, perlu pula dibuka ruang pengecualian terhadap keterlibatan dalam militer negara sahabat yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dengan tetap mengacu pada standar hukum internasional.

Ketiga, penting dilakukan pemisahan antara sanksi administratif dan kriminalisasi terhadap aktivitas tentara bayaran. Mengacu pada praktik Afrika Selatan melalui *Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed Conflict Act 2006*, Indonesia perlu membedakan secara tegas antara keterlibatan dalam militer asing yang bersifat administratif dan keterlibatan dalam aktivitas tentara bayaran atau organisasi bersenjata non-negara yang bersifat kriminal. Dalam hal ini, pendekatan pidana yang tegas lebih relevan dibandingkan sekadar pencabutan kewarganegaraan, agar pelaku tetap berada dalam jangkauan hukum nasional dan tidak menjadi stateless.

Keempat, diperlukan penyediaan mekanisme pemulihan kewarganegaraan melalui prosedur opsi atau naturalisasi khusus bagi mantan warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme ini harus mempertimbangkan perbedaan antara kehilangan kewarganegaraan karena alasan administratif dengan keterlibatan dalam tindak pidana berat terhadap negara. Dengan demikian, pemulihan kewarganegaraan dapat berfungsi sebagai instrumen reintegrasi sosial sekaligus pemanfaatan potensi diaspora bagi pembangunan nasional.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum nasional, prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, serta studi kasus yang dijadikan objek penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewarganegaraan merupakan hak dasar yang diakui baik dalam sistem hukum nasional maupun hukum internasional sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Hak atas kewarganegaraan tidak hanya memberikan status hukum kepada individu, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi bagi akses terhadap berbagai hak lainnya, sehingga keberadaannya memiliki arti yang sangat fundamental. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Meskipun negara memiliki kewenangan untuk menentukan status kewarganegaraan, termasuk menetapkan kondisi kehilangan kewarganegaraan bagi warga negara yang secara sukarela bergabung dengan militer asing tanpa izin Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pelaksanaannya tetap harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, penerapan ketentuan tersebut harus dilakukan secara cermat, proporsional, serta menghindari timbulnya kondisi tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) yang bertentangan dengan norma internasional.
2) Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan kewarganegaraan di Indonesia pada dasarnya telah menyediakan landasan normatif bagi negara dalam menentukan

konsekuensi hukum terhadap warga negara yang terlibat dalam dinas militer asing. Namun, perkembangan global yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas lintas negara serta kompleksitas keterlibatan individu dalam konflik bersenjata internasional menuntut adanya pembaruan kebijakan yang lebih adaptif. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan kewarganegaraan yang mencakup beberapa aspek penting, antara lain penerapan mekanisme penilaian administratif yang transparan dan proporsional, penegasan klasifikasi mengenai bentuk-bentuk dinas militer asing sesuai dengan standar hukum internasional, serta pembedaan yang jelas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana serius seperti keterlibatan sebagai tentara bayaran. Selain itu, perlu disediakan mekanisme pemulihan kewarganegaraan yang bersifat selektif dan terukur bagi individu yang memenuhi persyaratan tertentu. Melalui pendekatan tersebut, kebijakan kewarganegaraan Indonesia diharapkan tidak hanya mampu menjamin kepastian hukum dan menjaga kedaulatan negara, tetapi juga tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas serta perlindungan hak asasi manusia secara komprehensif.

## REFERENSI


Alamsyah, Alif. 2021. *Kompleksitas Kedudukan Status Kewarganegaraan dalam Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Kewarganegaraan Djoko Tjandra)*. Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia.

Arendt, Hannah. 1951. *The Origins of Totalitarianism*, New York: Harcourt.

Arinanto, Satya. 2008. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia.* Jakarta: PSHTN UI.

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Boangmanalu, Samadam dan Armisella Br Sembiring. 2022. *Dinamika Kontemporer Kewarganegaraan Indonesia (Studi Etnisitas Dalam Pemilihan Bupati Pakpak Bharat)*. Jurnal Kewarganegaraan 19, No. 2 (September 9, 2022).

Damanik, Deardo. 2020. *Pencabutan Status Kewarganegaraan Eks-Anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) oleh Negara Asal Ditinjau Berdasarkan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan*. Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Diamantina, Amalia. 2014. *Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Menjamin Hak Kewarganegaraan Perempuan*. MMH , Jilid 43 No. 1 Januari 2014.

Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama.

*Geneva. Protocol Additional I to the Geneva Conventions of 12 August 1949.*

Hartono, Sunaryati. 1982. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*. Jakarta: Alumni.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

Isharyanto. 2015. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan dalam Perspektif Perundang-Undangan).* Yogyakarta: Absolute Media.

J. Spiro, Peter. 2020. *Citizenship: What Everyone Needs to Know.* Oxford: Oxford University Press.

Manan, Bagir. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum.

Manan, Bagir. 2009. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*. Yogyakarta: FH UII Press.

Marliyanto, Rendra, Antikowati, dan Rosita Indrayati. 2013. *Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013. Vol. I No. 1.

Mutawalli, Muhammad. 2023. *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)*. Surabaya: Pustaka Aksara.

Mutawalli, Muhammad. 2023. *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)*. Surabaya: Pustaka Aksara.

Muttaqin, Imam Choirul. 2011. *Kewarganegaraan Ganda Terbatas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia.

Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain. 2024. *Hak Kewarganegaraan dalam Perspektif Konstitusi Indonesia : Analisis Pasal 26 UUD 1945 yang Mengatur tentang Kewarganegaraan*. Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.4 November 2024.

Prabowo, Yogi. 2024. *Pemenuhan Hak Kewarganegaraan Kepada Anak Keturunan Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja Secara Ilegal di Malaysia*. Tesis Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Rasjidi, Lili. 2012. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ratu, Syahtia dan Yarni. 2024. *Analisis Terhadap Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia*, Limbago : Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2024) : 99-121.

Republic of China. 1980. *Nationality Law of the People's Republic of China (1980)*,

Republic of China**.** 1997. *Criminal Law of the People's Republic of China (1997)*

Republic of South Africa**,** *Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed Conflict Act 27 of 2006.*

Republic of South Africa. Democratic *Alliance v Minister of Home Affairs and Another,* 2025, ZACC 8.

Republic of South Africa. *South African Citizenship Act 88 of 1995.*

Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.* Jakarta: Rajawali Press.

Setyaningrum, Puspasari. 2025. *Kronologi Kasus Satria Arta Kumbara: Eks Marinis yang Gabung Militer Rusia, Kini Minta Pulang ke RI*. 22 Juli 2025. diakses 7 November 2025, http://kompas.com/kalimantan-timur/read/2025/07/22/070228088/kronologi-kasus-satria-arta-kumbara-eks-marinir-yang-gabung?page=1

Siburian, Donel Roy S. 2021. *Penolakan Repatriasi Eks-Anggota Islamic State of Iraq anf Sryia (ISIS) dan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Tesis Magister Hukum Universitas Gadjah Mada.

Singer, P. W. 2003. *Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry.* Ithaca: Cornell University Press.

UN General Assembly. 1948. *Universal Declaration of Human Rights*.

United Nations Information Centre, Indonesia, diakses 3 Oktober 2025, https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian

United Nations. *Convention on the Reduction of Statelessness 1961.*

Von Rutte, Barbara. 2022. *The Human Right to Citizenship*. Jerman: Brill.

Wiryono, Singgih & Nawir Arsyad Akbar. 2025. *Fakta Baru Eks Marinir Satria: Terlilit Utang Hampir Rp 750 Juta, Judol, dan Desersi.* 24 Juli 2025. diakses pada 3 Maret 2026, https://nasional.kompas.com/read/2025/07/24/14300041/fakta-baru-eks-marinir-satria--terlilit-utang-hampir-rp-750-juta-judol-dan.